



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH ALI RIDO ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Pamekasan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/9 Februari 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Sersan Mesrul, RT. 001, RW 009, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Moh Ali Rido ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. ALI RIDHO** secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP.

2. Menjatuhan pidana penjara kepada terdakwa **MOH. ALI RIDHO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook MacBook Air 13-inch merk Apple wama Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK.
- 1 (satu) unit MacBook Air 13-inch merk Apple warma Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK;
- 1 (unit) iPad Mini 2 32GB merk Apple wama Silver Metalic, nomor PN ME280TA/A dan nomor SN F5JMR0FCM9;
- 1 (satu) buah Hardisk merk Transcend wama hitam;
- 1 (Satu) buah jam tangan merk Garmin wama hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl wama silver,
- 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army wama silver,
- 1 (satu) buah tas ransel merk exsport warna ungu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban
Dr.MOKHAMMAD MUKHLIS, Sp.P;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MOH. ALI RIDO**, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat dirumahnya saksi korban Dr. MOKHAMMAD MUKHLIS, Sp.P di Jl. Pongkoran 08 RT/RW 003/008 Kel. Barurambat Kota Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah mengambil suatu barang berupa:

- 1 (satu) unit Macbook Air 13-inch merk Apple warna silver metalic part No: MQD32HN/A dan serial No: FVFVD03UJ1WK;
- 1 (satu) ipad Mini 232 GB merk Apple warna silver metalic, Nomor: PNME280TA/A dan Nomor: SN F5JMROFCM9;
- 1 (satu) buah hardisk merk Transcend warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk garmin warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Rip Curl warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna silver;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Exsport warna ungu;

Yang sebagian atau seluruhnya miliknya saksi korban Dr. MOKHAMMAD MUKHLIS, Sp.P atau setidak-tidaknya milik orang lain bukan miliknya terdakwa dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara memanjat pagar tembok dan merusak jendela rumah yang ada di lantai dua. Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan pada saat berada di depan rumahnya saksi korban kelihatan sepi dan tidak ada orang, selanjutnya muncul niatnya terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa memanjat pagar tembok rumah sebelah timur lalu berjalan diatas pagar tembok dan melewati atas genteng rumah saksi korban hingga tiba di lantai dua rumah tersebut, dan selanjutnya terdakwa merusak jendela rumah yang ada di lantai dua dengan menggunakan tangannya setelah itu lalu terdakwa masuk melewati jendela yang sudah rusak kemudian terdakwa menuju keruang tamu yang berada di lantai satu, lalu tanpa seijin pemiliknya saksi korban Dr. MOKHAMMAD MUKHLIS, Sp.P terdakwa mengambil barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit Macbook Air 13-inch merk Apple warna silver metalic part No: MQD32HN/A dan serial No: FVFVD03UJ1WK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ipad Mini 232 GB merk Apple warna silver metalic, Nomor: PNME280TA/A dan Nomor : SN F5JMROFCM9;
- 1 (satu) buah hardisk merk Transcend warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk garmin warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Rip Curl warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna silver;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Exsport warna ungu;
- Dan selanjutnya setelah barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya lalu terdakwa keluar lewat pintu rumah sebelah timur, kemudian terdakwa melompati pagar tembok sebelah timur setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki dengan maksudnya untuk di miliki dan akan di jualakan tetapi belum sempat terdakwa jual lalu terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib karena berdasarkan dari CCTV terdakwa yang melakukan pencurian di rumah saksi korban dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Mapolres Pamekasan guna untuk di tindak lanjuti secara hukum.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Dr. MOKHAMMAD MUKHLIS, Sp.P mengalami kerugian sekitar seluruhnya ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas di atur dan di ancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberika keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi dr. SWIANDINI KUMALA, Sp. M.K:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena barang milik suami Saksi yang bernama dr. Mokhammad Mukhlis, S.P.P hilang;
- Bahwa yang hilang 1 (satu) buah dusbook MacBook Air 13-inch merk Apple wama Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (satu) unit MacBook Air 13-inch merk Apple warma Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (unit) iPad Mini 2 32GB merk Apple wama Silver Metalic, nomor PN ME280TA/A dan nomor SN F5JMROFCM9, 1 (satu) buah Hardisk merk Transcend wama hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk Garmin wama hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl wama silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army wama silver,1 (satu) buah tas ransel merk exsport warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat akan meaksanakan shalat subuh jika barang-barang tersebut hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berada di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa setelah melihat di CCTV diketahui jika ada seorang laki-laki yang masuk melalui lantai 2 menuruni tangga dan mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 02.24 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pongkoran 08, RT 003, RW 008, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa mengetahui jika terdakwa masuk ke dalam rumah dengan merusak jendela di lantai dua;
- Bahwa kemudian Saksi dan Suami Saksi melakukan laporan ke Polres Pamekasan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan foto jendela yang rusak adalah candela rumah Saksi yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang dan uang tersebut Saksi menderita kerugian senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang dan masuk ke rumah Saksi tidak meminta ijin kepada Saksi ataupun Suami Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi dr. MOKHAMMAD MUKHLIS, Sp.P:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena barang milik Saksi yang bernama dr. Mokhammad Mukhlis, S.P.P hilang;
- Bahwa yang hilang 1 (satu) buah dusbook MacBook Air 13-inch merk Apple wama Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (satu) unit MacBook Air 13-inch merk Apple warma Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (unit) iPad Mini 2 32GB merk Apple wama Silver Metalic, nomor PN ME280TA/A dan nomor SN F5JMR0FCM9, 1 (satu) buah Hardisk merk Transcend wama hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk Garmin wama hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl wama silver, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam tangan merk Swiss Army wama silver,1 (satu) buah tas ransel merk exsport warna ungu;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat akan meaksanakan shalat subuh jika barang-barang tersebut hilang;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berada di ruang tamu rumah Saksi;

- Bahwa setelah melihat di CCTV diketahui jika ada seorang laki-laki yang masuk melalui lantai 2 menuruni tangga dan mengambil barang-barang yang hilang tersebut;

- Bahwa Saksi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 02.24 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pongkoran 08, RT 003, RW 008, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa setelah Saksi memeriksa mengetahui jika terdakwa masuk ke dalam rumah dengan merusak jendela di lantai dua;

- Bahwa Saksi membenarkan foto jendela yang rusak adalah candela rumah Saksi yang dirusak oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan Istri Saksi melakukan laporan ke Polres Pamekasan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi yang hilang;

- Bahwa akibat hilangnya barang-barang dan uang tersebut Saksi menderita kerugian senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang dan masuk ke rumah Saksi tidak meminta ijin kepada Saksi ataupun Istri Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

3. Saksi ACHMAD HAIROR ROZI, S.H.:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena adanya laporan kehilangan dari Saksi dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K.;

- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K. kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 02.24 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pongkoran 08, RT 003, RW 008, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat rekaman dari CCTV Saksi bersama dengan petugas dari Satreskrim Polres Pamekasan lainnya yaitu Saksi Yolanda Rio Fahrurrozi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tinggal di Jalan Sersan Mesrul, RT 001, RW 009, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Kota Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah dusbook MacBook Air 13-inch merk Apple wama Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (satu) unit MacBook Air 13-inch merk Apple warma Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (unit) iPad Mini 2 32GB merk Apple wama Silver Metalic, nomor PN ME280TA/A dan nomor SN F5JMR0FCM9, 1 (satu) buah Hardisk merk Transcend wama hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk Garmin wama hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl wama silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army wama silver, 1 (satu) buah tas ransel merk exsport warna ungu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku masuk kedalam rumah Saksi dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K. dengan memanjat tembok dan masuk dengan merusak jendela di lantai 2 kemudian tangannya meraih gagang pintu dan masuk melalui pintu di sebelah jendela tersebut selanjutnya turun ke dalam ruang tamu dan mengambil barang barang kemudian keluar lagi melalui pintu di lantai 2 dan pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku belum sempat menjual barang-barang yang telah diambilnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi YOLANDA RIO FAHRUR ROZI, S.H.:
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena adanya laporan kehilangan dari Saksi dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K.;
 - Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K. kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 02.24 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pongkoran 08, RT 003, RW 008, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat rekaman dari CCTV Saksi bersama dengan petugas dari Satreskrim Polres Pamekasan lainnya yaitu Saksi Achmad Hairor Rozi, S.H melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul, RT 001, RW 009, di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Kota Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah dusbook MacBook Air 13-inch merk Apple wama Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (satu) unit MacBook Air 13-inch merk Apple warma Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (unit) iPad Mini 2 32GB merk Apple wama Silver Metalic, nomor PN ME280TA/A dan nomor SN F5JMR0FCM9, 1 (satu) buah Hardisk merk Transcend wama hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk Garmin wama hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl wama silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army wama silver, 1 (satu) buah tas ransel merk exsport warna ungu;
- Bahwa Terdakwa mengaku masuk kedalam rumah Saksi dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K. dengan memanjat tembok dan masuk dengan merusak jendela di lantai 2 kemudian tangannya meraih gagang pintu dan masuk melalui pintu di sebelah jendela tersebut selanjutnya turun ke dalam ruang tamu dan mengambil barang barang kemudian keluar lagi melalui pintu di lantai 2 dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum sempat menjual barang-barang yang telah diambilnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOH. ALI RIDO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa karena mengambil barang dan uang milik Saksi dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 02.24 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pongkoran 08, RT 003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 008, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

- Bawa masuk kedalam rumah Saksi dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K. dengan memanjat tembok sebelah timur dan melewati atas genteng kemudian merusak jendela dengan menggunakan kaos yang ada di mesin cuci di lantai 2 kemudian tangannya meraih gagang pintu dan masuk melalui pintu di sebelah jendela tersebut selanjutnya turun ke dalam ruang tamu dan mengambil barang barang kemudian keluar lagi melalui pintu di lantai 2 dan pulang ke rumahnya;
- Bawa barang yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) buah dusbook MacBook Air 13-inch merk Apple wama Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (satu) unit MacBook Air 13-inch merk Apple warma Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (unit) iPad Mini 2 32GB merk Apple wama Silver Metalic, nomor PN ME280TA/A dan nomor SN F5JMR0FCM9, 1 (satu) buah Hardisk merk Transcend wama hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk Garmin wama hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl wama silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army wama silver, 1 (satu) buah tas ransel merk exsport warna ungu;
- Bawa setelah mengambil barang dan uang kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu tempat Terdakwa masuk kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul, RT 001, RW 009, di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Kota Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dengan berjalan kaki;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul, RT 001, RW 009, di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Kota Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bawa Terdakwa membenarkan jika barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang diambil oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa belum sempat menjual barang yang diambil tersebut;
- Bawa Terdakwa ketika mengambil barang dan masuk ke rumah Saksi tidak meminta ijin kepada Saksi dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K ;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook MacBook Air 13-inch merk Apple wama Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK;
- 1 (satu) unit MacBook Air 13-inch merk Apple warma Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK;
- 1 (unit) iPad Mini 2 32GB merk Apple wama Silver Metalic, nomor PN ME280TA/A dan nomor SN F5JMR0FCM9;
- 1 (satu) buah Hardisk merk Transcend wama hitam;
- 1 (Satu) buah jam tangan merk Garmin wama hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl wama silver,
- 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army wama silver,
- 1 (satu) buah tas ransel merk exsport warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena mengambil barang milik Saksi dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K. pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 02.24 Wib di rumah yang beralamat di Jalan Pongkoran 08, RT 003, RW 008, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K. setelah melihat rekaman dari CCTV di rumah Saksi Saksi dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K. kemudian Saksi Yolandan Rio Fahrurrozi bersama dengan petugas dari Satreskrim Polres Pamekasan lainnya yaitu Saksi Achmad Hairor Rozi, S.H melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul, RT 001, RW 009, di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Kota Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah dusbook MacBook Air 13-inch merk Apple wama Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (satu) unit MacBook Air 13-inch merk Apple warma Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (unit) iPad Mini 2 32GB merk Apple wama Silver Metalic, nomor PN ME280TA/A dan nomor SN F5JMR0FCM9, 1 (satu) buah Hardisk merk Transcend wama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk Garmin wama hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl wama silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army wama silver, 1 (satu) buah tas ransel merk exsport warna ungu;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K. dengan memanjat tembok dan masuk dengan merusak jendela di lantai 2 kemudian tangannya meraih gagang pintu dan masuk melalui pintu di sebelah jendela tersebut selanjutnya turun ke dalam ruang tamu dan mengambil barang barang kemudian keluar lagi melalui pintu di lantai 2 dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum sempat menjual barang-barang yang telah diambilnya;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang dan masuk ke rumah Saksi tidak meminta ijin kepada Saksi dr.Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr.Swiandini Kumala, Sp.M.K. dan akibat hilangnya barang-barang dan uang tersebut menderita kerugian senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 3. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**
- 4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama MOH. ALI RIDO lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sehingga oleh karenanya maka Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa masuk ke rumah milik Saksi dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K. pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 02.24 Wib di rumah yang beralamat di Jalan Pongkoran 08, RT 003, RW 008, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan kemudian mengambil barang bukti 1 (satu) buah dusbook MacBook Air 13-inch merk Apple wama Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (satu) unit MacBook Air 13-inch merk Apple warma Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (unit) iPad Mini 2 32GB merk Apple wama Silver Metalic, nomor PN ME280TA/A dan nomor SN F5JMR0FCM9, 1 (satu) buah Hardisk merk Transcend wama hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk Garmin wama hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl wama silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army wama silver, 1 (satu) buah tas ransel merk exsport warna ungu;

Menimbang, bahwa ketika mengambil Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil uang serta barang tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu milik dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K. tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr.Swiandini Kumala, Sp.M.K. mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur Kedua ini ;

Ad. 3. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi dr.Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr.Swiandini Kumala, Sp.M.K. kemudian Saksi Yolanda Rio Fahrurrozi setelah melihat rekaman CCTV diketahui Terdakwa masuk dan mengambil barang bersama dengan petugas dari Satreskrim Polres Pamekasan lainnya yaitu Saksi Achmad Hairor Rozi, S.H melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 02.24 Wib dan mengambil barang bukti 1 (satu) buah dusbook MacBook Air 13-inch merk Apple wama Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (satu) unit MacBook Air 13-inch merk Apple warma Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (unit) iPad Mini 2 32GB merk Apple wama Silver Metalic, nomor PN ME280TA/A dan nomor SN F5JMR0FCM9, 1 (satu) buah Hardisk merk Transcend wama hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk Garmin wama hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl wama silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army wama silver, 1 (satu) buah tas ransel merk exsport warna ungu;

bahwa berdasarkan bunyi pasal 98 KUHP adalah "waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit". Dengan demikian unsur "yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memotong Atau Memanjang Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa Saksi dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K. setelah melihat rekaman dari CCTV di rumah Saksi dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K. kemudian Saksi Yolandan Rio Fahrurrozi bersama dengan petugas dari Satreskrim Polres Pamekasan lainnya yaitu Saksi Achmad Hairor Rozi, S.H melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul, RT 001, RW 009, di Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Kota Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah dusbook MacBook Air 13-inch merk Apple wama Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (satu) unit MacBook Air 13-inch merk Apple warma Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (unit) iPad Mini 2 32GB merk Apple wama Silver Metalic, nomor PN ME280TA/A dan nomor SN F5JMR0FCM9, 1 (satu) buah Hardisk merk Transcend wama hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk Garmin wama hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl wama silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army wama silver, 1 (satu) buah tas ransel merk exsport warna ungu, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dr. Mokammad Mukhlis, Sp.P dan Saksi dr. Swiandini Kumala, Sp.M.K. dengan memanjang tembok dan masuk dengan merusak jendela di lantai 2 kemudian tangannya meraih gagang pintu dan masuk melalui pintu di sebelah jendela tersebut selanjutnya turun ke dalam ruang tamu dan mengambil barang barang kemudian keluar lagi melalui pintu di lantai 2 dan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tungan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah terbukti dan sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemberiar maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam status tahanan rutan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan dalam penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP, yaitu, 1 (satu) buah dusbook MacBook Air 13-inch merk Apple wama Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (satu) unit MacBook Air 13-inch merk Apple warma Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK, 1 (unit) iPad Mini 2 32GB merk Apple wama Silver Metalic, nomor PN ME280TA/A dan nomor SN F5JMR0FCM9, 1 (satu) buah Hardisk merk Transcend wama hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk Garmin wama hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl wama silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army wama silver, 1 (satu) buah tas ransel merk exsport warna ungu, dikembalikan kepada Saksi dr. MOKHAMMAD MUKHLIS, Sp.P;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat Ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ALI RIDO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook MacBook Air 13-inch merk Apple wama Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK.
 - 1 (satu) unit MacBook Air 13-inch merk Apple warma Silver Metalic Part no MQD32HN/A dan Serial no FVFVD03UJ1WK;
 - 1 (unit) iPad Mini 2 32GB merk Apple wama Silver Metalic, nomor PN ME280TA/A dan nomor SN F5JMR0FCM9;
 - 1 (satu) buah Hardisk merk Transcend wama hitam;
 - 1 (Satu) buah jam tangan merk Garmin wama hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Ripcurl wama silver,
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army wama silver,
 - 1 (satu) buah tas ransel merk exsport wama ungu;

Dikembalikan kepada Saksi dr. MOKHAMMAD MUKHLIS, Sp.P;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., dan Achmad Yani Tamher, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Susmiyati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Achmad Yani Tamher, S.H.

Panitera Pengganti,

Muari